



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-7/I /Un.09/PP.01/05/2018
TENTANG**

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permennistekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. Muhammad Harun, M.Ag	19680821 199503 1 003	PEMBIMBING I
Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I	19540113 198103 1 002	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Akhyar Humaidy
NIM : 14170011
Judul Skripsi : Gaji Guru Non ASN Di SDN 4 Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 18 Mei 2018 s.d 18 November 2018

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Raden Fatah, 18 Mei 2018

Dekan
Roni S. M.A
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rector UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI





Judul Skripsi : GAJI GURU NON PNS DI SDN 4 DESA DANAU RATA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di SDN 4 SDN 4 Desa Danau Rata Kec, Sungai
Rotan Kab, Muara Enim

Nama : Akhyar Humaidy

NIM : 14170011

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Drs. Muhammad Harun, M.Ag

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
5		<ul style="list-style-type: none"> - Jampung sebelum paragraf pertama di ganti hlm 1 - Hlm 2 di ganti karena kata yang sama - Hlm 4 tidak ada hubungan antara hadist dgn paragraf sebelumnya - tidak ada Reverensi / <p style="text-align: center;">dee</p>	   

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : GAJI GURU NON PNS DI SDN 4 DESA DANAU RATA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(studi kasus di SDN 4 Desa Danau Rata Kabupaten Muara
Enim)

Nama : Akhyar Humaidy
NIM : 14170011
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Drs H M Yono Surya, M Pd I

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
		- jels kon yg di keji bercerai gaji atau tepat waktu gaji	f
		- bab II di ganti dg landasan teori	f
		- Daftar isi di fur baiki sesuai dg landasan teori	f
		- kajiannya kepejalan peran dalam kasus di percelak	f
		- jels kon ketim jagan thg gaji guru swasta	f
		- jels kon tak delampai kan	f

	-	Hal. 23 tentang Kewenangan	f
	-	Hal 15 tentang keputusan	f
	-	Hal 36 pasal per undang-undang keputusan UUR dan peraturan lain yg berkaitan	f
	-	Keputusan Pemerintah dan perundang- undangan.	f
	-	Dan bab 11 Kewenangan	

LAMPIRAN FOTO KETIKA WAWANCARA